



PERATURAN DESA BANJARWARU
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA,
KEPALA DESA BANJARWARU

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Perdesaan, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;
 2. Bahwa Badan Usaha Milik Desa untuk selanjutnya disingkat BUMDesa adalah Usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah desa dan masyarakat;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan 2 perlu penetapan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara RI Tahun 2013 nomor 12, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4443);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara RI nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, tambahan Lembaran Negara RI nomor 5558);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambil Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 nomor 159);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 nomor 296);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 02 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Banjarwaru 2014 -2019;
10. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 05 tahun 2018 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDesa) Banjarwaru tahun 2018;
11. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 06 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Banjarwaru tahun 2019.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWARU
Dan
KEPALA DESA BANJARWARU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA BANJARWARU, KECAMATAN LUMAJANG, KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lumajang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Lumajang;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lumajang
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah , kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat;
11. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana Keuangan Tahun Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
13. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di Desa dan dikelola oleh Masyarakat bersama Pemerintah Desa setempat yang pengelolaanya terpisahkan dari kegiatan Pemerintah Desa.

BAB II

PRINSIP, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Dasar dalam Mendirikan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) :

- a. Pemberdayaan : memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat;
- b. Keberagaman : bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari Unit Usaha BUM Desa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha masyarakat yang sudah ada;
- c. Partisipasi : pengelola harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUM Desa.

Pasal 3

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan Potensi Desa;

- (2) BUM Desa dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah Desa;
- (3) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus berbadan hukum;
- (5) Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat beberapa Desa dapat membentuk BUM Desagabungan atau dapat bekerjasama dengan pihak lain;
- (6) Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan.

Pasal 4

Tujuan Pembentukan BUM Desa antara lain:

- a. Meningkatkan pendapatan asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
- b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan; dan
- c. Menciptakan lapangan kerja.

Pasal 5

Jenis usaha BUM Desa meliputi usaha a-usaha antara lain:

- a. Unit Peternakan;
- b. Unit Pertanian;
- c. Unit Perdagangan;
- d. Unit Pariwisata;

BAB III PERMODALAN

Pasal 6

Sumber-sumber pembiayaan/permodalan BUM Desa dapat diperoleh dari:

- a. Pemerintah Desa (penyertaan modal dari kekayaan Desa yang dipisahkan)
- b. Bantuan dari pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Pusat;
- c. Bantuan atau sumber lainnya yang sah;
- d. Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.

BAB IV ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

- a. Organisasi BUM Desa berada di luar struktur organisasi Pemerintah Desa.
 1. Komisaris (penasehat)
 2. Direksi (pelaksana operasional)
 3. Kepala Unit Usaha
- b. Komisaris (penasehat) secara “ex officio” dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- c. Direksi dan Kepala Unit Usaha, ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- d. Kepengurusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Komisaris sebagai penasehat BUM Desa dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
 - a. Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. Memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris mempunyai hak :
 - a. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Usaha Desa;
 - b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.

Pasal 9

- (1) Syarat pemilikan direksi dan Kepala Unit Usaha sebagai berikut :
 - a. Warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian;
 - d. Pendidikan yang memadai minimal SLTA atau setara.
- (2) Masa bakti kepengurusan direksi dan Kepala Unit Usaha 5 tahun, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
- (3) Kepengurusan dapat dihentikan :
 - a. Telah selesai masa baktinya;
 - b. Karena meninggal dunia;

- c. Karena mengundurkan diri;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Desa;
 - e. Karena tersangkut tindak pidana (keputusan hukum tetap).
- (4) Kepengurusan BUM Desa mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemajuan dan keuntungan usaha.

Pasal 10

- (1) Tugas direksi dan kepala unit usaha :
- a. Mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadilembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
 - b. Mengusahakan agar dapat tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
 - c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada diDesa;
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa;
 - e. Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat Desa melalui forum musyawarah Desa minimal dua kali dalam setiap tahun.
- (2) Kewajiban :
- a. Unit usaha wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada direksi mengenai : Laporan keuangan unit Desa, proses kegiatan dalam bulan berjalan;
 - b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap tiga bulan sekali;
 - c. Laporan secara keseluruhan dalam enam bulan harus diketahui oleh warga Desa dalam suatu musyawarah Desa.

BAB V BAGI HASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUM Desa diputuskan melalui musyawarah berdasarkan persentase dari hasil penerimaan bersih (netto) dengan berpedoman pada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, yang peraturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Bagi hasil usaha BUM Desa setiap tahun, digunakan untuk :
- a. Pemupukan modal;
 - b. Kas Desa;
 - c. Bantuan Sosial pada masyarakat miskin;
 - d. Dana pendidikan pengurus.

BAB VI
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 12

- (1) Dalam mengelola aset BUM Desa dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB VII
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan kegiatan BUM Desa harus dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat secara luas.
- (2) Pengelolaan kegiatan harus akuntabel, mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (3) Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- (4) Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat membrikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat.
- (5) Pengelolaan kegiatan berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat Desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban memuat :
 - a. Laporan kinerja pengelolaan selama satu tahun;
 - b. Kinerja usaha menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pembangunan, indikator keberhasilan dan sebagainya;
 - c. Laporan kinerja termasuk pembagian rencana laba usaha;
 - d. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.

BAB VIII

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan Kabupaten dan Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dalam rangka pengembangan BUMDesa.
- (2) Kepala Desa mengkoordinasikan pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa BANJARWARU, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Desa BANJARWARU
Pada Tanggal 20 Januari 2019

KEPALA DESA BANJARWARU

K A S E R I

Diundangkan di Desa BANJARWARU
Pada Tanggal 2019

Sekretaris Desa

ACHMAD THOBRONI RIZAL

LEMBARAN DESA BANJARWARU, KECAMATAN LUMAJANG,
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 01

B E R I T A A C A R A

Nomor : 143/01/427.91.08/2019

Nomor : 143/01/427.91.13/2019

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANJARWARU KECAMATAN LUMAJANG**

TENTANG

**RANCANGAN PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA)**

Pada hari Rabu Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. KASERI : Kepala Desa BANJARWARU, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa BANJARWARU Yang beralamat di Jl. Monumen Kapt Kyia Ilyas No. 07 Desa BANJARWARU selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU ;
- II. NGATOYO EFFENDI : Ketua Badan Permusyawaratan Desa BANJARWARU Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa BANJARWARU, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa ;

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan Menyepakati Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rancangan Pembentukan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Lumajang untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BANJARWARU, 01 Januari 2019

PIHAK I
KEPALA DESA

PIHAK II
KETUA BPD

K A S E R I

NGATOYO EFFENDI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANJARWARU
KECAMATAN LUMAJANG**

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWARU
NOMOR : 01 Tahun 2019

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS PENGAJUAN PERATURAN DESA
TENTANG

RANCANGAN PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK
DESA

(BUM Desa) BANJARWARU KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARWARU

Menimbang : a. bahwa sebagaimana rapat BPD hari Rabu tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua ribu Sembilan Belas yang membahas perihal peraturan desa tentang Rancangan Pembentukan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);

b. bahwa sebagaimana pasal 25 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas pengajuan Peraturan Desa tentang Rancangan Pembentukan dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara RI Tahun 2013 nomor 12, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4443);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara RI nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, tambahan Lembaran Negara RI nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambil Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 nomor 159);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 nomor 296);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
9. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah Oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Peraturan Desa BANJARWARU Nomor 05 tahun 2018 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDesa) BANJARWARU tahun 2018.
11. Peraturan Desa Banjawaru Nomor 06 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Banjarwaru tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Peraturan Desa tentang Rancangan Pembentukan Dan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Desa BANJARWARU Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di BANJARWARU
Pada Tanggal 02 Januari 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

NGATOYO EFFENDI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Camat Lumajang ;

2. Kepala Desa BANJARWARU
